

# FORM TANGGAPAN HASIL TINDAKLANJUT

## **Tanggapan :**

Kegiatan Study Tour Satuan Pendidikan diperkenankan apabila pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 400.3/013 tentang Panduan Permohonan Izin Kegiatan Pembelajaran di Luar Kelas pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kota Tegal;

## **Hasil Peninjauan :**

1. Kegiatan Study Tour bersifat suka rela (tidak wajib), dan tidak boleh dipaksakan;
2. Pihak Sekolah tidak boleh meminta fee (uang jasa / pengembalian) kepada biro perajalanan;

## **Rencana Tindak Lanjut :**

Akan dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.